

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERGUB JATENG NO. 14, BD 2025/ NO. 14, 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bawa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, berpengaruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dan perlu adanya perubahan. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDA PROV JATENG No. 12 Tahun 2024; PERGUB JATENG No. 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB JATENG No. 8 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur struktur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang berjumlah Rp24.720.933.376.000,00.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
 - Lampiran : 2691 hlm.